



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Muhammad Abidzar Ghifari als. Giva**  
**2. Tempat lahir : Jember**  
**3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 16 April 2004**  
**4. Jenis kelamin : Laki-laki**  
**5. Kebangsaan : Indonesia**  
**6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmad I / 12-A RT. 001 / RW. 031**  
**Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari**  
**Kabupaten Jember.**
- 7. Agama : Islam**  
**8. Pekerjaan : Wiraswasta**
- II. 1. Nama lengkap : Muhammad Firman Alamsyah als. Alam**  
**2. Tempat lahir : Jember**  
**3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Oktober 2003**  
**4. Jenis kelamin : Laki-laki**  
**5. Kebangsaan : Indonesia**  
**6. Tempat tinggal : Jalan Jayanegara No. 18 Kelurahan Jember Kidul**  
**Kabupaten Jember.**
- 7. Agama : Islam**  
**8. Pekerjaan : Pelajar**

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;**  
**2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;**  
**3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan 23 Mei 2023;**  
**3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD ABIDZAR GHIFARI Als. GIVA bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD FIRMAN ALAMSYAH Als. ALAM bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ABIDZAR GHIFARI Als. GIVA dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FIRMAN ALAMSYAH Als. ALAM dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama masing-masing para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa  
1 (satu) buah Clurit dengan gagang kayu  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD ABIDZAR GHIFARI Als. GIVA bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN ALAMSYAH Als. ALAM pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di dalam Gang SMAK Santo Paulus tepatnya di Jl.Trunojoyo, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen),*** , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada permasalahan antara kelompok perguruan pencak silat PSHT dengan Pagar Nusa yakni ada pengeroyokan di Alun-alun kota Jember kemudian Terdakwa MUHAMMAD ABIDZAR GHIFARI Als. GIVA membawa senjata tajam jenis Badik bersarung kayu yang disimpan didalam tas selempang warna hitam merk Fansy serta juga menyerahkan 1 (Satu) buah Celurit bergagang kayu bersarung kulit kepada Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN ALAMSYAH Als. ALAM dan disimpan didalam sela celana dalam baju Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN ALAMSYAH Als. ALAM untuk berjaga-jaga apabila menghadapi kelompok dari perguruan pencak silat Pagar Nusa selanjutnya mereka Terdakwa dan teman-teman dari perguruan pencak silat PSHT yakni saksi YANUAR RIZKI MAHENDRA dan saksi ALFIN TRIWIDYANGGORO melakukan pengecekan ke Alun-alun kota Jember namun sudah tidak ada dan belum sempat bertemu atau berkelahi dengan kelompok Perguruan pencak silat Pagar Nusa.
- Bahwa setelah itu mereka Terdakwa dan teman-teman bergeser dari Jl. Kertanegara sebelah gedung aula PTPN XII menuju SMAK Santo Paulus



kemudian Terdakwa MUHAMMAD ABIDZAR GHIFARI Als. GIVA berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah senjata penusuk jenis Badik bersarung kayu yang disimpan didalam tas selempang warna hitam merk Fansy setelah itu Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN ALAMSYAH Als. ALAM juga berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (Satu) buah Celurit bergagang kayu bersarung kulit yang sebelumnya celurit tersebut dibuang oleh Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN ALAMSYAH Als. ALAM disebelah kanan dengan jarak sekitar 6 (Enam) meter saat dikejar oleh petugas Kepolisian selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa mereka Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dapat membahayakan orang lain.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EXWY RICO L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Abidzar Ghifari Als.Giva dan Terdakwa II. Muhammad Firman Alamsyah Als.Alam pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis Badik bersarung kayu dan 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu bersarung kulit tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Mohammad Fahmi M dan Muhammad Avesina Helmi dari Satsamapta Polres Jember sedang berpatroli, kemudian kami mendapatkan laporan dari masyarakat jika terjadi dugaan pengaiayaan bersama-sama di Alun-alun Jember, lalu kami melakukan patroli di sekitaran lokasi kejadian dan saat melintas di daerah depan SMAK Santo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus tepatnya di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi dan rekan saksi melihat sekelompok anak muda sedang berkumpul, kemudian kami berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang mengaku bernama Alfin Triwidyanggoro, Yanuar Rizki Mahendra, Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva (Terdakwa I) dan Muhammad Firman Alamsyah Als. Alam (Terdakwa II) dan dua di antara orang tersebut yang Terdakwa I dan Terdakwa II kedatangan membawa senjata tajam jenis Celurit dan Badik kecil, selanjutnya anggota Satsamapta Polres Jember membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Jember dan diserahkan kepada piket Reskrim Polres Jember untuk proses selanjutnya;

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang saat saksi kejar dari balik baju/jumper warna hitamnya celurit tersebut dibuang sejauh  $\pm 6$  (enam) meter dan berhasil saksi amankan bersama rekan saksi sedangkan dari Terdakwa I saat saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik kecil bergagang kayu dan dengan menggunakan sarung dan di simpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit bergagang kayu dan dengan menggunakan sarung kulit dan badik kecil, jika bertemu dengan Pihak Perguruan Silat Pagar Nusa (PN) akan dipergunakan untuk jaga diri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi MOHAMMAD FAHMI M,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva dan Terdakwa II. Muhammad Firman Alamsyah Als. Alam pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis Badik bersarung kayu dan 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu bersarung kulit tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Exwy Rico L dan saksi Muhmmad Avesina Helmi dari Satsamapta Polres Jember sedang berpatroli, kemudian kami mendapatkan laporan dari masyarakat jika terjadi dugaan pengaiayaan bersama-sama di Alun-alun Jember, lalu kami melakukan patroli di sekitaran lokasi kejadian dan saat melintas di daerah depan SMAK Santo Paulus tepatnya di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi dan rekan saksi melihat sekelompok anak muda sedang berkumpul, kemudian kami berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang mengaku bernama Alfin Triwidyanggoro, Yanuar Rizki Mahendra, Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva (Terdakwa I) dan Muhammad Firman Alamsyah Als. Alam (Terdakwa II) dan dua diatara orang tersebut yang Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan membawa senjata tajam jenis Celurit dan Badik kecil, selanjutnya anggota Satsamapta Polres Jember membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Jember dan diserahkan kepada piket Reskrim Polres Jember untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang saat saksi kejar dari balik baju/jumper warna hitamnya clurit tersebut dibuang sejauh  $\pm 6$  (enam) meter dan berhasil saksi amankan bersama rekan saksi sedangkan dari Terdakwa I saat saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik kecil bergagang kayu dan dengan menggunakan sarung dan di simpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit bergagang kayu dan dengan menggunakan sarung kulit dan badik kecil, jika bertemu dengan Pihak Perguruan Silat Pagar Nusa (PN) akan dipergunakan untuk jaga diri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi MUHAMMAD AVESINA HELMI W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Abidzar Ghifari Als.Giva dan Terdakwa II. Muhammad Firman Alamsyah Als.Alam pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, karena Para Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis Badik bersarung kayu dan 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu bersarung kulit tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Exwy Rico L dan saksi Mohammad Fahmi M dari Satsaamapta Polres Jember sedang berpatroli, kemudian kami mendapatkan laporan dari masyarakat jika terjadi dugaan penganiayaan bersama-sama di Alun-alun Jember, lalu kami melakukan patroli di sekitaran lokasi kejadian dan saat melintas di daerah depan SMAK Santo Paulus tepatnya di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi dan rekan saksi melihat sekelompok anak muda sedang berkumpul, kemudian kami berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang mengaku bernama Alfin Triwidyanggoro, Yanuar Rizki Mahendra, Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva (Terdakwa I) dan Muhammad Firman Alamsyah Als. Alam (Terdakwa II) dan dua di antara orang tersebut yang Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan membawa senjata tajam jenis Celurit dan Badik kecil, selanjutnya anggota Satsamapta Polres Jember membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Jember dan diserahkan kepada piket Reskrim Polres Jember untuk proses selanjutnya;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang saat saksi kejar dari balik baju/jumper warna hitamnya celurit tersebut dibuang sejauh  $\pm 6$  (enam) meter dan berhasil saksi amankan bersama rekan saksi sedangkan dari Terdakwa I saat saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik kecil bergagang kayu dan dengan menggunakan sarung dan di simpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa I;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit bergagang kayu dan dengan menggunakan sarung kulit dan badik kecil, jika bertemu dengan Pihak Perguruan Silat Pagar Nusa (PN) akan dipergunakan untuk jaga diri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah lalu disimpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu yaitu untuk berjaga-jaga jika akan bertemu lawan dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa dan Terdakwa membawa senjata tajam itu untuk digunakan membela diri apabila ada pertarungan dengan melawan orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa;
- Bahwa telah terjadi permasalahan antar kelompok PSHT dengan Pagar Nusa sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu jika terjadi pengeroyokan di Alun-alun kota Jember, namun ketika Terdakwa datang dan mengecek kondisi sekitar sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Resor Jember bersama Yanuar Rizki Mahendra dan Terdakwa II;
- Bahwa ada senjata tajam lain yang Terdakwa bawa selain 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu, yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan Terdakwa telah menyerahkan kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk berjaga-jaga pada saat mencari keberadaan orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa, namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak sempat bertemu atau tidak berkelahi dengan kelompok orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa dikarenakan kami tertangkap dahulu oleh petugas kepolisian Resor Jember, dikarenakan Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II mau menerima 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tersebut dikarenakan apabila nanti bertemu orang-orang dari Perguruan Pagar Nusa, maka senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tersebut akan digunakan sebagai antisipasi apabila ada pertarungan melawan orang lain/ dari kelompok perguruan pencak silat PSHT dan akan digunakan sebagai alat untuk melakukan pertarungan apabila bertemu dengan kelompok perguruan pagar nusa.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari perguruan pencak silat PSHT cabang Jember ranting Patrang rayon Patrang dan Terdakwa sah menjadi warga ditahun 2020;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Feberuari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit sebagai pengaman dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit sebagai pengaman, karena telah menerima titipan dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit sebagai pengaman dari Terdakwa I, namun Terdakwa menerima titipan dari Terdakwa I dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila kami nanti bertemu dan bertarung dengan orang dari Perguruan Pencak Silat dari Pagar Nusa;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari status whatsapp dari teman Terdakwa yang juga warga PSHT Cabang Jember jika telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang dari perguruan pencak silat Pagar Nusa, kemudian pada saat Terdakwa berkumpul dengan Terdakwa I, kami segera diamankan oleh petugas kepolisian Resor Jember karena membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit sebagai pengaman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I kurang lebih satu tahun dan perkenalannya pada saat Terdakwa bergabung di perguruan pencak silat PSHT;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman bergeser dari Jalan Ketanegara sebelah gedung aula PTPN XII menuju ke SMAK Santo Paulus dan kami tidak bertemu dengan orang-orang dari Perguruan Pencak Silat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Nusa dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Gang SMAK Santo Paulus;

- Bahwa tidak ada senjata tajam lain atau alat pemukul lain yang Terdakwa bawa selain 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari perguruan pencak silat PSHT cabang Jember ranting Kaliwates rayon Talangsari dan saya sah menjadi warga 2022;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Clurit dengan gagang kayu;
2. 1 (satu) buah baju/jumper warna hitam;
3. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik bersarung kayu;
4. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk FANSY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa I. Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva dan Terdakwa II. Muhammad Firman Alamsyah als Alam diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit sebagai pengaman dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi Exwy Rico L bersama rekan saksi Mohammad Fahmi M dan saksi Muhammad Avesina Helmi dari Satsamapta Polres Jember sedang berpatroli, kemudian mereka mendapatkan laporan dari masyarakat jika terjadi dugaan penganiayaan di Alun-alun Jember, lalu mereka melakukan patroli di sekitaran lokasi kejadian dan saat melintas di daerah depan SMAK Santo Paulus tepatnya di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi Exwy Rico L dan rekannya melihat sekelompok anak muda sedang berkumpul, kemudian mereka berhasil mengamankan 4 (empat)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr



orang yang mengaku bernama Alfin Triwidyanggoro, Yanuar Rizki Mahendra, Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva (Terdakwa I) dan Muhammad Firman Alamsyah Als. Alam (Terdakwa II) dan yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II kedatangan membawa senjata tajam jenis Celurit dan Badik kecil, selanjutnya anggota Satsamapta Polres Jember membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Jember dan diserahkan kepada piket Reskrim Polres Jember untuk proses selanjutnya;

- Bahwa saksi Exwy Rico L bersama dengan rekan lainnya melakukan pengeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa II sedangkan dari Terdakwa I pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik kecil bergagang kayu dan dengan menggunakan sarung dan di simpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu yang sebelumnya Terdakwa I bawa dari rumah lalu disimpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa I;
- Bahwa ada senjata tajam lain yang Terdakwa I bawa selain 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu, yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan Terdakwa I telah menyerahkannya kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk berjaga-jaga pada saat mencari keberadaan orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa, namun Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I tidak sempat bertemu atau tidak berkelahi dengan kelompok orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa dikarenakan Para Terdakwa tertangkap dahulu oleh petugas kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang Siapa”;**



2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Surat Dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata Para Terdakwa memang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **Terdakwa I. MUHAMMAD ABIDZAR GHIFARI Als. GIVA dan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN ALAMSYAH Als. ALAM**, sedangkan apakah benar Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut maka tergantung sepenuhnya dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Para Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga apabila perbuatan yang didakwakan terbukti nantinya maka Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba**



**Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuati Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa I. Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva dan Terdakwa II. Muhammad Firman Alamsyah als Alam diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit sebagai pengaman dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa awalnya saksi Exwy Rico L bersama rekan saksi Mohammad Fahmi M dan saksi Muhammad Avesina Helmi dari Satsamapta Polres Jember sedang berpatroli, kemudian mereka mendapatkan laporan dari masyarakat jika terjadi dugaan penganiayaan di Alun-alun Jember, lalu mereka melakukan patroli di sekitaran lokasi kejadian dan saat melintas di daerah depan SMAK Santo Paulus tepatnya di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi Exwy Rico L dan rekannya melihat sekelompok anak muda sedang berkumpul, kemudian mereka





berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang mengaku bernama Alfin Triwidyanggoro, Yanuar Rizki Mahendra, Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva (Terdakwa I) dan Muhammad Firman Alamsyah Als. Alam (Terdakwa II) dan yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II kedatangan membawa senjata tajam jenis Celurit dan Badik kecil, selanjutnya anggota Satsamapta Polres Jember membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Jember dan diserahkan kepada piket Reskrim Polres Jember untuk proses selanjutnya;

Bahwa saksi Exwy Rico L bersama dengan rekan lainnya melakukan pengeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa II sedangkan dari Terdakwa I pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik kecil bergagang kayu dan dengan menggunakan sarung dan di simpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu yang sebelumnya Terdakwa I bawa dari rumah lalu disimpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa I;

Bahwa ada senjata tajam lain yang Terdakwa I bawa selain 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu, yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan Terdakwa I telah menyerahkannya kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk berjaga-jaga pada saat mencari keberadaan orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa, namun Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I tidak sempat bertemu atau tidak berkelahi dengan kelompok orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa dikarenakan Para Terdakwa tertangkap dahulu oleh petugas kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa ijin yang berwenang dan penggunaan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke 1 ini ;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dsb”

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa I. Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva dan Terdakwa II. Muhammad Firman Alamsyah als Alam diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit sebagai pengaman dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa awalnya saksi Exwy Rico L bersama rekan saksi Mohammad Fahmi M dan saksi Muhammad Avesina Helmi dari Satsamapta Polres Jember sedang berpatroli, kemudian mereka mendapatkan laporan dari masyarakat jika terjadi dugaan penganiayaan di Alun-alun Jember, lalu mereka melakukan patroli di sekitaran lokasi kejadian dan saat melintas di daerah depan SMAK Santo Paulus tepatnya di dalam Gang SMAK Santo Paulus Jalan Trunojoyo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi Exwy Rico L dan rekannya melihat sekelompok anak muda sedang berkumpul, kemudian mereka berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang mengaku bernama Alfin Triwidyanggoro, Yanuar Rizki Mahendra, Muhammad Abidzar Ghifari Als. Giva (Terdakwa I) dan Muhammad Firman Alamsyah Als. Alam (Terdakwa II) dan yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan membawa senjata tajam jenis Celurit dan Badik kecil, selanjutnya anggota Satsamapta Polres Jember membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Jember dan diserahkan kepada piket Reskrim Polres Jember untuk proses selanjutnya;

Bahwa saksi Exwy Rico L bersama dengan rekan lainnya melakukan penggeledahan kepada Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa II sedangkan dari Terdakwa I pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik kecil bergagang kayu dan dengan menggunakan sarung dan di simpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu yang sebelumnya Terdakwa I bawa dari rumah lalu disimpan di tas warna hitam merk FANSY milik Terdakwa I;

Bahwa ada senjata tajam lain yang Terdakwa I bawa selain 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu, yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan Terdakwa I telah menyerahkannya kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk berjaga-jaga pada saat mencari keberadaan orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa, namun Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I tidak sempat bertemu atau tidak berkelahi dengan kelompok orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa dikarenakan Para Terdakwa tertangkap dahulu oleh petugas kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bila Terdakwa I membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu dan Terdakwa II 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga pada saat mencari keberadaan orang-orang dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa, sehingga terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yang dilakukan secara bersama-sama dimana masing-masing membawa senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu Para Terdakwa telah terbukti turut serta telah senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik kecil bergagang kayu dengan menggunakan sarung kayu dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan menggunakan sarung kulit tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Clurit dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik bersarung kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali sedangkan 1 (satu) buah baju/jumper warna hitam dan 1 (satu) tas selempang warna hitam merk FANSY yang dipakai oleh para Terdakwa saat kejadian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan atas perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II masih sekolah aktif di SMKS Berdikari Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : **Terdakwa I. MUHAMMAD ABIDZAR GHIFARI Als. GIVA dan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN ALAMSYAH Als. ALAM** tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta tanpa hak membawa senjata tajam penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Clurit dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) buah senjata penusuk jenis badik bersarung kayu;**Dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali;**
  - 1 (satu) buah baju/jumper warna hitam;
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam merk FANSY.**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)